



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2006

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur, maka perlu diatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
7. Kantor Pusat adalah pusat kegiatan pengelolaan seluruh penyediaan air minum di suatu wilayah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kantor Cabang adalah Cabang dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur yang berada di Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) PDAM adalah Satuan Usaha Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan air minum yang berbentuk Badan Hukum.
- (2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok PDAM adalah :

- a. mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
- b. mewujudkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur;
- c. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sumber-sumber produksi, transmisi dan distribusi air minum;
- d. mengatur dan mengawasi pemakaian air minum secara terdaya guna dan berhasil guna;
- e. merencanakan dan menetapkan harga jual/tarif air minum;
- f. mengawasi perseorangan/ perusahaan/ instansi yang mengambil dan mempergunakan air yang dikelola PDAM.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pembinaan perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan kerjasama, pengintegrasian dan sinkronisasi seluruh kegiatan pelayanan teknis dan administratif seluruh bagian;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pengawas adalah Badan Pengawas yang merupakan badan tertinggi dalam perusahaan;
- b. Pimpinan Perusahaan adalah Direktur;
- c. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian dan Kepala Cabang.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PDAM adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Pengawas, terdiri dari :
 1. Ketua merangkap Anggota;
 2. Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Anggota sebanyak 1 (satu) orang.
 - b. Direktur;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Teknik;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Hubungan Langganan;
 - g. Cabang.
- (2) Bagan Organisasi PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Pertama Badan Pengawas

Pasal 7

Tugas dan fungsi Badan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pengawas PDAM.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagai unsur pimpinan perusahaan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menetapkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan, memimpin penyelenggaraan pengelolaan air minum serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dibantu oleh :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Teknik;
 - d. Bagian Hubungan Langganan;
 - e. Cabang.

**Bagian Ketiga
Bagian Umum**

Pasal 9

- (1) Bagian Umum sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menetapkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran tugas di bidang Administrasi Umum, SDM/Kepegawaian dan Perlengkapan/Gudang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Umum membawahkan :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia / Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Gudang.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

**Bagian Keempat
Bagian Keuangan**

Pasal 10

- (1) Bagian Keuangan sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran tugas dibidang kas dan pembukuan, perhitungan anggaran dan pemeriksaan/penelitian anggaran perusahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Keuangan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kas dan Pembukuan; *dipisah*
 - b. Sub Bagian Perencanaan Anggaran. *subbag keuangan*
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

**Bagian Kelima
Bagian Teknik**

Pasal 11

- (1) Bagian Teknik sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran tugas dibidang perencanaan teknik, penelitian dan pengembangan, produksi dan perawatan serta transmisi/distribusi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Teknik bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian Teknik membawahkan :

- d. Seksi Transmisi/Distribusi;
- e. Seksi Produksi dan Perawatan;
- f. Unit Pengelolaan. *Unit pengolahan*

- (2) Bagan Organisasi Cabang sebagaimana tercantum dalam ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Bagian Ketiga
Seksi Administrasi Umum/Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Seksi Administrasi Umum/Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyusun kerangka kerja, merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kelancaran tugas-tugas di di bidang umum dan sumber daya manusia serta kasir sesuai dengan program kerja dan kebijaksanaan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi Umum/Sumber Daya Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Langgan

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Langgan mempunyai tugas menyusun rangka kerja, merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kelancaran tugas-tugas bidang pelayanan langganan serta kasir sesuai dengan program kerja dan kebijaksanaan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Langgan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

Bagian Kelima
Seksi Transmisi/Distribusi

Pasal 18

- (1) Seksi Transmisi/Distribusi mempunyai tugas menyusun langkah kerja, merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kelancaran tugas-tugas bidang Transmisi/Distribusi sesuai dengan program kerja dan kebijakan pimpinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Transmisi/Distribusi bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

Bagian Keenam
Seksi Produksi dan Perawatan

Pasal 19

- (1) Seksi Produksi dan Perawatan mempunyai tugas menyusun langkah kerja, merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kelancaran tugas-tugas bidang produksi sesuai dengan program kerja dan kebijakan pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Perawatan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.

Bagian Ketujuh Unit Pengolahan

Pasal 20

- (1) Unit Pengolahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- (2) Unit Pengolahan mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pendistribusian air kepada pelanggan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menyelenggarakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Perusahaan Daerah maupun Instansi/Unit kerja lain diluar PDAM.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi atau unit kerja dilingkungan PDAM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan PDAM wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

- (1) Direktur memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati melalui Badan Pengawas secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Bagian menurut tugasnya masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, maka Direktur dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian untuk bertindak mewakili Direktur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang menjadi landasan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Belitung Timur dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

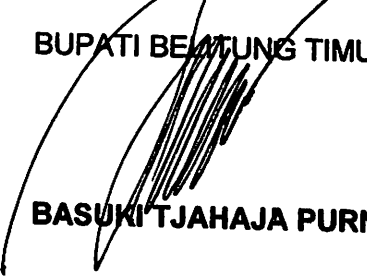
Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Agustus 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 35.